



PENETAPAN

Nomor : 473/Pdt.P/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Mei 1959 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT.01 RW.05, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurhasim, S.H., & Partners** Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol Gang 11 RT. 004 RW. 002 Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register Nomor : HK.05/907/XII/2020/PA.Slw tanggal 15 Desember 2020, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan dengan Nomor 0473/Pdt.P/2020/PA.Slw , tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada tanggal 08 Juni 1976 menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

hlm 1 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/241/1976 dengan Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor XXXXX tertanggal 16 November 2020;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. XXXXX, lahir di Tegal 11 Juli 1979;
2. XXXXX, lahir di Tegal 02 Juli 1982;
3. XXXXX, lahir di Tegal 02 Maret 1985;
4. XXXXX, lahir di Tegal 24 Januari 1987;
5. XXXXX, lahir di Tegal 22 Desember 1995;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX pada tanggal 11 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Februari 2009;

4. Bahwa selama menikah tersebut anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan suaminya yang bernama XXXXX sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

4.1 ANAK1, lahir di Tegal tanggal 26 November 2009;

4.2 ANAK2, lahir di Bekasi tanggal 08 September 2018;

Sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, XXXXX telah mengalami kecelakaan kerja yang terjadi sekira jam 12 siang di dalam Kantor tempat kerjanya PT. XXXXX, KOTA BEKASI dikarenakan terkena benda jatuh, meluncur, melayang (Terpukul) dan akhirnya XXXXX meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan XXXXX Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Nomor 471.12/106/Kel.JTR, tertanggal 27 Februari 2020;

hlm 2 dari 16 hlm. Penetapan No.0473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kematian suaminya, XXXXX mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan karena kecelakaan akan tetapi belum sampai pada pencairan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, XXXXX mengalami sakit dan pada tanggal 15 Juli 2020 XXXXX meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor 474.1/19/VII/2020, tertanggal 23 Juli 2020;
7. Bahwa setelah kematian tersebut, anak dari XXXXX dengan XXXXX yakni ANAK1, lahir di Tegal tanggal 26 November 2009 dan ANAK2, lahir di Bekasi tanggal 08 September 2018, wali dari kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya XXXXX, Pihak BPJS Ketenagakerjaan menghendaki agar Pemohon membuat Penetapan perwalian kedua anak tersebut ke pengadilan;
10. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1, lahir di Tegal tanggal 26 November 2009 dan ANAK2, lahir di Bekasi tanggal 08 September 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

hlm 3 dari 16 hlm. Penetapan No.0473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK.XXXXXX tanggal 12 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 16 Nopember 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 22 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor 474.12/06/Kel.JTR tanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Bekasi, alat bukti

hlm 4 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX, tanggal 12 Februari 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX Nomor: XXXXX, tanggal 04-2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor : XXXXX tanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK1 Nomor : 14.819/TP/2010, tanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2 Nomor : 3275-LU-15102018-0050, tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.11);
12. Fotokopi Bukti Laporan Kecelakaan Kerja Online atas nama XXXXX dari PT. XXXXX Kota Bekasi, nomor ;229/UPTD-WASNAKER/WIL.II/VII/2020/ONLINE, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.12);

hlm 5 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu PT. XXXXX atas nama KAKA, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Customer Information Files atas nama XXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Customer Information Files atas nama XXXXX alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Perwalian / Pengampu atas nama PEMOHON tanggal 25 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor tanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);
18. Fotokopi Silsilah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1** umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXX RT. 002 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang mau diangkat perwaliannya ;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 karena kecelakaan di tempat kerja di Bekasi;

hlm 6 dari 16 hlm. Penetapan No.0473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari XXXXX adalah anak Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal juga pada tanggal 15 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum, adalah mertuanya, bahwa XXXXX telah menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, sekarang ikut Pemohon, oleh karena bapak dan ibunya telah meninggal dunia, maka kedua anak tersebut di asuh oleh neneknya yang bernama PEMOHON dan akan mengajukan menjadi wali darai kedua anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia bernama XXXXX pada tanggal 02Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus kepentingan anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya XXXXX;

2. SAKSI 2 umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT. 001 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang mau diangkat perwaliannya ;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 karena kecelakaan di tempat kerja di Bekasi;
- Bahwa istri dari XXXXX adalah anak Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal juga pada tanggal 15 Juli 2020, karena sakit;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum, adalah mertuanya, bahwa XXXXX telah menikah dengan anak Pemohon bernama

hlm 7 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, sekarang ikut Pemohon, oleh karena bapak dan ibunya telah meninggal dunia, maka kedua anak tersebut di asuh oleh neneknya yang bernama PEMOHON dan akan mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia bernama XXXXX pada tanggal 02Juni 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus kepentingan anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya XXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan Penetapan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 001 RW. 005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap cucu-cucu Pemohon karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia, yang mana kedua orangtuanya tersebut adalah anak dan menantu

hlm 8 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut masih ada korelasi dengan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Bahwa Pemohon nenek dari kedua anak yang bernama XXXXX, lahir di Tegal tanggal 26 November 2009 dan XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 08 September 2018, setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 dan ibu kandungnya yang bernama XXXXX meninggal pada tanggal 15 Juli 2020, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon, oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan wali (hak asuh) atas anak anak tersebut, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah untuk mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya XXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, sehingga Pengadilan Agama Slawi secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

hlm 9 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 terbukti bahwa PEMOHON dan XXXXX adalah sah sebagai pasangan suami isteri ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Kematian atas nama XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 terbukti bahwa XXXXX, PEMOHON, ANAK2, ANAK5, Muhamad Alfiansyah adalah satu keluarga ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, XXXXX terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, XXXXX terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama XXXXX dan XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti bahwa XXXXX dan XXXXX adalah sah sebagai pasangan suami isteri ;

hlm 10 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX, telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti bahwa XXXXX adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti bahwa XXXXX, XXXXX, ANAK1 dan ANAK2, adalah satu keluarga ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama ANAK2 telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 terbukti bahwa ANAK2, lahir tanggal 08 September 2018 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX yang saat ini masih belum berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama ANAK1 telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 terbukti bahwa ANAK1, lahir tanggal 26 Nopember 2009 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX yang saat ini masih belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 s/d P.15 berupa Surat Surat yang berkaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 s/d P.15 terbukti bahwa XXXXX adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa fotokopi Surat Perwalian/Pengampu atas nama PEMOHON telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

hlm 11 dari 16 hlm. Penetapan No.0473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.16 terbukti bahwa PEMOHON telah mengajukan perwalian atas kedua anak yang bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Nopember 2009 dan ANAK2 lahir pada tanggal 08 September 2018 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri XXXXX dan XXXXX yang saat ini masih belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama XXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.17 terbukti bahwa XXXXX dan kedua anaknya bernama ANAK1, lahir tanggal 26 Nopember 2009 dan ANAK2 lahir pada tanggal 08 September 2018 adalah ahli waris dari XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan silsilah telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.18 terbukti bahwa Pemohon adalah nenek dari kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga yang telah dihadirkan dipersidangan karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan ANAK1, lahir tanggal 26 Nopember 2009 dan ANAK2 lahir pada tanggal 08 September 2018 adalah sebagai nenek;
- Bahwa ANAK1, dan ANAK2 belum berumur 21 tahun sehingga membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa yang paling berhak dan mampu menjadi wali untuk 2 anak dari almarhum XXXXX hanyalah Pemohon dan dari keluarga yang lain tidak ada yang merasa keberatan bila Pemohon dijadikan wali dari anak almarhum XXXXX;

hlm 12 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Menimbang bahwa Pemohon adalah nenek dari 2 orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas meninggalnya XXXXX yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum, nenek dari cucu cucu tersebut apabila kedua orangtuanya telah tiada merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam pengurusan BPJS Ketenagakerjaan) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian neneknya sendiripun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi cucu-cucunya sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Slawi untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi cucu cucunya yang bernama ANAK1 dan ANAK2 bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi cucu cucunya yang masih di bawah umur dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang ditinggalkan oleh bapak kandungnya sendiri, yang pengurusannya mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Slawi karena cucu cucu Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

hlm 13 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung sudah meninggal maka neneklah secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari cucu cucunya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung/nenek dari anak tersebut yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak kandungnya yang belum, bisa di cairkan dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap cucu cucunya adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai nenek sekaligus wali bagi cucu cucunya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

hlm 14 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX lahir di Tegal tanggal 26 November 2009 dan XXXXX, lahir di Bekasi tanggal 08 September 2018 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp 121.0000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

hlm 15 dari 16 hlm. Penetapan No.0473



Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

hlm 16 dari 16 hlm. Penetapan No.0473